

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK OLEH
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023)**



RERY AUDRY

B011201220

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK
OLEH MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023)**

***"JUDICIAL ANALYSIS OF IMPOSING CODE OF ETHICS
SANCTIONS BY THE HONORARY COUNCIL OF THE
CONSTITUTIONAL COURT
(Study of MKMK Decision Number 2/MKMK/L/11/2023)"***



Oleh:

RERY AUDRY

NIM. B011201220

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK
OLEH MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023)**

***"JUDICIAL ANALYSIS OF IMPOSING CODE OF ETHICS
SANCTIONS BY THE HONORARY COUNCIL OF THE
CONSTITUTIONAL COURT
(Study of MKMK Decision Number 2/MKMK/L/11/2023)"***



Oleh:

RERY AUDRY

NIM. B011201220

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK OLEH MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023)

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

RERY AUDRY

NIM. B011201220



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK
OLEH MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023)**

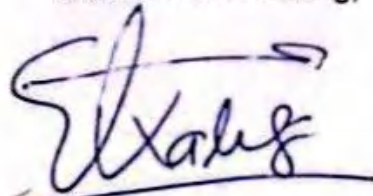
Disusun dan diajukan oleh

**RERY AUDRY
B011201220**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 3 Oktober 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.

NIP. 198205132009122001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK OLEH MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023)

Diajukan dan disusun Oleh:

RERY AUDRY

NIM. B011201220

Untuk Tahap SEMINAR TUTUP

Pada Tanggal.....3 Oktober 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.

NIP. 198205132009122001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RERY AUDRY
N I M	: B011201220
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK OLEH MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MKMK NOMOR 2/MKMK/L/11/2023)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RERY AUDRY
NIM : B011201220
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK OLEH MAJELIS KEHORMATAN KONSTITUSI (Studi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023)"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Makassar, 30 April 2024
Yang membuat pernyataan,


Rery Audry
NIM. B011201220



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang maha pemberi kehidupan, Tuhan yang maha pemilik Ilmu, Tuhan yang maha pemilik semesta, sehingga penulis dapat mengatakan telah sampai pada tahap akhir dari proses penulisan karya ilmiah ini. Tentunya hal ini berkat limpahan ridho dan rahmatnya yang begitu besar bagi penulis dan sangat penulis syukuri.

Tak lupa juga shalawat serta salam penulis haturkan pada Baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang menjadi suri tauladan bagi umatnya karena berkat perjuangan beliau sang manusia suci yang sempurna, kita dapat menikmati perkembangan peradaban ilmu pengetahuan yang bersinar dan bercahaya hingga saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Kode Etik Oleh Majelis Kehormatan Konstitusi (Studi Putusan Mkmk Nomor 2/Mkmk/L/11/2023)”** sebagai syarat tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana hukum program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



Pada kesempatan kali ini, dengan segala hormat penulis menyampaikan banyak terima kasih untuk yang pertama dan yang paling utama dalam hidup penulis, keluarga tercinta yang selalu ada untuk penulis yang selalu mendukung dan menemani setiap detik perjuangan dari awal hingga akhir, lantunan doa yang selalu di hajatkan, cinta dan kasih sayang yang tcurahkan, jerih payah perjuangan yang tiada henti, arahan dan motivasi dalam tiap langkah perjalanan, pengorbanan membantu anak keduanya ini menyelesaikan sarjana, dan penghiburan berupa semangat di kala sedih maupun senang, yaitu Bapak Syahril H. Gaffar dan Ibu Poppy Mustafa, saudara-saudara penulis, yakni Geby Aureli dan Farlan Al-Fatih yang selalu ikut banyak mendorong penulis, dan memberikan motivasi penyemangat bagi penulis untuk segera mencapai gelar sarjana agar dapat kembali bersama ditempat yang penuh kehangatan yang penulis sebut dengan rumah. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Andi Mustafa dan Sari Mustafa yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan bagi penulis untuk terus melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang menjadi inspirasi bagi penulis dalam setiap langkah perjalanan penulis.



Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing Ibu Eka Merdekawati

Djafar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas kesediaan waktunya dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada Bapak Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H. selaku Penguji II atas saran dan masukan yang sangat membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. MAP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muh Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Prof. Dr. Aminuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis yang banyak membantu penulis untuk menentukan langkah-langkah dalam perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat serta pemahaman yang baik kepada penulis.
6. Seluruh staf akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu, melayani



dengan segenap hati segala kebutuhan selama perkuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Keluarga besar UKM Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis untuk berjalan, berlari, dan mendaki, menemani penulis mendapatkan pengalaman, relasi dan menjadi tempat bagi penulis untuk belajar dan bertumbuh selama menjadi mahasiswa hukum. Semoga selalu menjadi rumah yang ideal bagi para WARGA maupun PURNA.
8. DPO LeDHak FH-UH periode 2023-2024, Akbar, Icha, Kinur, Ainun, Linda, Asirah, Haekal, Azkiya, Dita dan Khusnul yang telah menjadi keluarga baru sekaligus rekan seperjuangan dalam berdinamika selama berorganisasi dan berkompetisi serta saling mendukung menyelesaikan skripsi untuk menyelesaikan studi masing-masing. Semoga kesuksesan selalu berada di sekitar kalian.
9. Forum Generasi Berencana Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk terus berkembang dan bertumbuh, berdampak dan bermakna selama penulis merantau ke Makassar untuk berkuliah.
10. Crewq, yaitu Faje, Kak Abe, Wahyu, dan Arianti, yang telah kebersamai penulis dari masa SMA, mencari kampus impian hingga saat ini selalu mensupport penulis dan menghibur



penulis dengan kehadirannya sehingga penulis dapat bertahan sejauh ini di perantauan. Penulis berharap semoga kesuksesan dan kebahagiaan lahir batin selalu mengiringi.

11. Partner seperjuangan, Azkiya Nur Afiah, yang telah banyak membantu penulis ketika membutuhkan bantuan dan merasa kesulitan, menemani banyak proses selama berorganisasi, menjadi tempat berbagi cerita dan selalu hadir menjadi sobat perjuangan. Terimakasih selalu menemani dan mau berkawan, semoga kemudahan dan kesuksesan selalu menyertai.
12. Keluarga besar REPLIK 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi kawan seperjuangan di kampus.
13. Kepada Seluruh teman-teman penulis yang banyak membantu penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini, membantu penulis merasa nyaman di kampus, menyemangati serta menghibur penulis selama berada di kampus dan di kota Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih atas ketekunan dan semangat yang tidak pernah pudar meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Setiap malam yang dihabiskan untuk belajar, setiap momen kebingungan yang akhirnya teratasi, dan setiap detik kerja keras yang kulalui telah membentuk saya menjadi pribadi yang



lebih kuat dan semakin dewasa. Proses ini bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah karya akademis, tetapi juga tentang menemukan jati diri dan belajar untuk tidak menyerah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini di kota yang penuh cerita pahit dan manis. Terima kasih sudah bermakna, terima kasih sudah berdampak. We did it, selamat, waktu itu telah datang, assalamualaikum Sarjana Hukum!

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis harapkan segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Aamin.

Makassar, 5 Mei 2024

Penulis



Rery Audry



ABSTRAK

RERY AUDRY (B011201220) dengan judul ***“Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Kode Etik Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023).”***
Dibimbing oleh **Eka Merdekawati Djafar** sebagai pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi etik pada PMK Nomor 1 Tahun 2023 dan menganalisis pemberlakuan penjatuhan sanksi pada putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan sanksi etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan jenis sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian tidak dengan hormat. Sebagaimana telah terbukti bahwa hakim terlapor melakukan pelanggaran etik berat maka seharusnya sanksi yang diberikaan adalah pemberhentian tidak dengan hormat. (2) Penjatuhan sanksi pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak tepat karena MKMK memberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan ketua hakim MK bukan dari jabatannya sebagai hakim yang jelas bertentangan dengan ketentuan PMK Nomor 1 Tahun 2023 dan melanggar prinsip SAPTA KARSA HUTAMA serta tidak mempertimbangkan implikasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Majelis Kehormatan; Kode Etik.



ABSTRACT

RERY AUDRY (B011201220) with the title "Juridical Analysis of the Imposition of Code of Ethics Sanctions by the Honorary Assembly of the Constitutional Court (Study of the MKMK Decision Number 2/MKMK/L/11/2023)." Guided by Eka Merdekawati Djafar.

This study aims to analyze the regulation of ethical sanctions in PMK Number 1 of 2023 and analyze the application of sanctions in the decision of MKMK Number 2/MKMK/L/11/2023.

This study uses a normative legal research method with a legislative approach, and a case approach. Types and sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study show that (1) The regulation of ethical sanctions against violations committed by Constitutional Judges is regulated in Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 concerning the Honorary Assembly of the Constitutional Court with the type of sanctions in the form of verbal reprimands, written reprimands or dishonorable dismissals. As it has been proven that the reported judge committed a serious ethical violation, the sanction given should be dishonorable dismissal. (2) The imposition of sanctions on the MKMK Decision Number 2/MKMK/L/11/2023 is inappropriate because the MKMK provides sanctions in the form of dismissal from the position of chief judge of the Constitutional Court not from his position as a judge, which is clearly contrary to the provisions of PMK Number 1 of 2023 and violates the principles of SAPTA KARSA HUTAMA and does not consider the implications of violations committed by the reported judge.

Keywords: Constitutional Court; Honorary Assembly; Ethical Code.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Hukum dan Etika.....	15
1. Hukum	15
2. Etika.....	21
B. Mahkamah Konstitusi	29
1. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	29
2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	33
3. Sistem Pengawasan Etik Hakim Konstitusi	37
C. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	45
Kelembagaan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	45



2. Jenis-jenis Pelanggaran yang ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	48
3. Jenis-jenis Sanksi yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	49
D. Kerangka Berpikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	54
D. Analisis Bahan Hukum	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Analisis Pengaturan Sanksi Etik pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	57
B. Analisis Penjatuhan Sanksi Etik pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.....	67
1. Duduk Perkara	67
2. Proses dan Fakta Persidangan MKMK.....	70
3. Amar Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023	74
4. Desain Ideal Pengawasan Etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Pengembalian Pengawas Eksternal	87
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
aran	100
2 PUSTAKA.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara institusional, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi (MK).¹ Fungsi kehakiman dijalankan oleh seorang hakim, yang merupakan perwujudan konkret dari hukum dan juga keadilan serta dalam disebut pula sebagai representasi dari nilai-nilai ilahi di dunia. Hakim di MA dan MK mengemban tugas dengan tingkat kehormatan yang melekat padanya, sehingga mereka diharapkan menjalankan tugasnya dengan independen dan bebas.

Fenomena ini menyebabkan Hakim Konstitusi memiliki sistem pengawasan etika yang khusus. Etika berkembang seputar perilaku manusia yang berasal dari kesepakatan, menggambarkan bagaimana seseorang bertindak dalam kehidupan sesuai dengan konteks waktu dan tempat yang berbeda secara umum.² Etika dan profesi saling terkait secara erat, terutama dalam konteks profesi hukum. Etika berfungsi sebagai panduan untuk berperilaku yang baik dan memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Tindakan ini bertujuan utama untuk mencapai kinerja



Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Maidiantius Tanyid, 2014, *Etika dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis dampak Pada Pendidikan*, Jurnal JAFFRAY Vol. 12, Nomor 2 hlm. 237.

yang optimal dan memenuhi tanggung jawab sebagai bagian dari profesi hukum, sehingga memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada Masyarakat.

Kode Etik sebagai norma pengawas bagi Hakim Konstitusi secara tegas diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020).

“Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.”³

Berkaitan dengan institusi pengawasan Hakim Konstitusi, MK kemudian membentuk komponen baru yaitu Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013. Namun, PMK No. 2 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2013 tersebut tidak berlaku lama dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada 18 Maret 2014. Selanjutnya pengaturan tentang Dewan Etik diatur pada PMK No. 2 Tahun 2014. Secara normatif berdasar pada PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut maka Dewan Etik menetapkan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan dan

asi. Ketentuan Pasal 1 ayat (5) PMK No. 2 Tahun 2014 *juncto*



³ Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 memberikan definisi:⁴

“Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan Hakim Terduga yang disampaikan oleh masyarakat”.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Dewan Etik mempunyai kaitan yang erat dengan salah satu lembaga yang dibentuk MK pula yang secara normatif di atur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 juga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ketentuan Pasal 22 PMK No. 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa salah satu wewenang Dewan Etik adalah mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan dan/atau tulisan sebanyak tiga kali. Jika ditinjau lebih jauh, pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sejatinya telah ada sejak ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2003, yaitu pada Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan bahwa;⁵

“Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi



⁴asal 2 ayat (1) Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014.

⁵asal Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.”

Kemudian pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan Nomor 10/PMK/2006. Pada perubahan UU No. 24 Tahun 2003 Majelis Kehormatan baru didefinisikan yaitu setelah ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2011. Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa:⁶

“Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.”

MKMK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi kepada Hakim Konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran etik profesi. Dalam Pasal 19 Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis sanksi untuk hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.⁷ Aturan tersebut berfungsi untuk mengawasi setiap tindakan hakim dan memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan. Jika aturan tersebut dilanggar maka hakim yang melanggar dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatannya.

Melihat dinamika ketatanegaraan telah banyak kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim MK salah satunya adalah Ketika



⁶asal 1 angka 4 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2011.

⁷asal 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

menjelang pesta demokrasi pada Pemilu tahun 2024, dimana MK melakukan pemeriksaan atau pengujian Undang-Undang terhadap UUD. Di mana topik dalam *judicial review* tersebut membahas terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian disebut capres dan cawapres. MK pun kembali menjatuhkan putusan kontroversial yang tentunya mengundang kontra di kalangan masyarakat. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan beberapa permohonan terkait batas usia capres dan cawapres, dinilai inkonsistensi.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 berawal dari permohonan judicial review yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang memohonkan agar batas usia minimal capres dan cawapres dikembalikan menjadi 35 Tahun seperti ketentuan awal, serta permohonan *judicial review* oleh Partai Garuda agar Mahkamah Konstitusi tetap memberlakukan batas usia minimal capres dan cawapres 40 Tahun. Dengan memberikan syarat alternatif, seseorang yang usianya di bawah 40 Tahun boleh mencalonkan diri apabila pernah menjadi penyelenggara negara. Namun, kedua permohonan tersebut ditolak secara tegas oleh MK.⁸

Kendati demikian, tidak berselang lama, MK justru mengeluarkan putusan yang berbeda terkait permohonan yang sama. Dalam putusan

/PUU-XXI/2023, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian



⁸Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

dari permohonan serupa serta menambahkan syarat baru terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini menyebabkan stigma di masyarakat bahwa MK tidak konsisten dalam putusannya. Implikasi dari putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 juga menunjukkan bahwa MK mungkin telah melampaui wewenangnya dengan membuat keputusan *ultra petita*, yaitu putusan yang melebihi permintaan yang diajukan oleh pemohon.⁹

Di samping itu dengan disahkannya putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut, telah memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mengajukan diri sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Hal tersebut yang selanjutnya membuka kemungkinan baru bahwa adanya indikasi pelanggaran kode etik oleh ketua hakim konstitusi, Anwar Usman karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 17 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebab Aswan Usman selaku ketua hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka, seharusnya tidak melibatkan diri dalam proses *judicial review* terkait batas usia capres dan cawapres. Sebab adanya keterlibatan tersebut, melahirkan stigma bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan *conflict of interest* (konflik kepentingan) dalam ranah

mah Keluarga.

bid.



Merespon hal tersebut, maka MK membentuk MKMK yang dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie untuk mengadili dugaan pelanggaran etik tersebut. Pada perkara ini, terdapat 18 laporan terhadap Hakim MK mulai dari Hakim Ketua MK hingga Hakim anggota MK. Secara yuridis Hakim terlapor/terduga yang melakukan pelanggaran etik berat, maka dapat diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, hal ini tertuang dalam PMK No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pasal 47 yang mengatur bahwa:¹⁰

“Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, menurut Majelis Kehormatan, terbukti melakukan pelanggaran berat, Majelis Kehormatan menyatakan:

- a. Hakim Terlapor Terbukti melakukan pelanggaran berat;*
- b. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.”*

Berkenaan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dalam Putusan MKMK Nomor Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, maka MKMK dalam amar putusannya menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor. Putusan ini menjadi diskursus di kalangan masyarakat sebab terlihat distorsi antara



Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

aturan mengenai jenis sanksi etik yang diberikan kepada Hakim Terlapor dengan aturan yang ada di PMK No. 1 Tahun 2023 yang mengatur bahwa sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan tidak ada sanksi lain. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penjatuhan sanksi kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan sanksi etik pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan sanksi etik pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Untuk menganalisis apakah pemberlakuan penjatuhan sanksi pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 telah sejalan



dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terkhusus setiap individu yang menggeluti bidang Hukum Tata Negara dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan dapat digunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia serta menjadi tambahan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan Kode Etik Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan hukum dalam kaitannya dengan pengaturan sanksi etik terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi.



E. Keaslian Penelitian

1.

Nama Penulis	: Noviatun Isna
Judul Tulisan	: Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 2. Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 Perspektif Etika Hukum Islam?	1. Bagaimana pengaturan sanksi etik pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimana penjatuhan sanksi pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023?
Metode Penelitian: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan: 1. Penilaian terhadap pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 menunjukkan adanya penegakan disiplin yang perlu dicermati. Berdasarkan prinsip ketiga dalam Sapta Karsa Utama yang mengatur tentang integritas, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi teguran tertulis dinilai telah mempertimbangkan beberapa hal penting.. ari perspektif Islam,	



pelanggaran kode etik oleh hakim sangat tidak dapat diterima dan dianggap serius. Dalam konteks hukum Islam, integritas dan keadilan harus dijaga dengan ketat, dan sanksi terhadap pelanggaran harus mencerminkan keseriusan tindakan tersebut. Restorasi dan penguatan sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hakim tetap menjaga standar etika yang tinggi dan memenuhi kewajiban mereka secara adil dan tepat.	
---	--

2.

Nama Penulis	: Rabiatul Adabia Zahra
Judul Tulisan	: Efektivitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimana bentuk pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimana efektivitas pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?	1. Bagaimana pengaturan sanksi etik pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimana penjatuhan sanksi pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023?
Penelitian: Penelitian Yuridis	Penelitian Normatif



Hasil dan Pembahasan:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi cenderung pasif, terutama oleh Dewan Etik sebagai lembaga pengawas harian yang anggotanya tetap. Dewan Etik tidak secara spesifik menjelaskan metode pengawasannya terhadap Hakim MK. Dalam pelaksanaan tugasnya, yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a PMK No. 2 Tahun 2024, Dewan Etik hanya melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penelaahan laporan pelanggaran kode etik terhadap Hakim MK yang diduga bermasalah. Tidak ada kejelasan mengenai tata cara pengawasan yang diterapkan oleh Dewan Etik.
2. Pengawasan internal oleh Dewan Etik dan MKMK dapat dianggap efektif jika dinilai berdasarkan indikator kualitas dan integritas. Hal ini mencakup transparansi, kedisiplinan, kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk mengajukan pengaduan, serta pemantauan proses dan hasilnya. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki kemauan yang kuat untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.



3.

Nama Penulis	: Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba
Judul Tulisan	: Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2023
Jurnal/Artikel	: Jurnal Ilmiah Multidisplin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Seorang Hakim yang Telah Melanggar Kode Etik Profesi? 2. Bagaimana Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam Menangani Kasus Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi?	1. Bagaimana pengaturan sanksi etik pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? 2. Bagaimana penjatuhan sanksi pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023?
Metode Penelitian: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan: Aturan mengenai kode etik hakim memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas dan kinerja hakim. Etika profesi hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, khususnya dalam Pasal 1 Butir 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012, yang menjelaskan Panduan Penegakan Etik dan Pedoman Hakim. Etik ini diartikan sebagai norma moral yang harus diikuti hakim baik dalam kedinasan	



maupun di luar kedinasan.

Lebih rinci, diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Jo. Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi bagi hakim yang melanggar.

Kasus terbaru melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang terbukti melanggar kode etik profesi hakim konstitusi sebagaimana dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa Anwar Usman dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena ditemukan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan perilaku hakim, melanggar prinsip-prinsip seperti ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan keseksamaan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum dan Etika

H.L.A. Hart menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan, hukum harus mencakup tiga nilai yaitu kewajiban, moralitas, dan aturan. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral.¹¹ Akibatnya, jika masyarakat meyakini secara kuat apa yang mereka anggap benar secara etika dan moral, mereka juga akan mendukung apa yang dianggap benar secara hukum.

1. Hukum

1) Definisi Hukum

- a. Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah serangkaian syarat yang memungkinkan kehendak bebas seseorang untuk sejalan dengan kehendak bebas orang lain.¹²
- b. E. Utrecht mendefinisikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang mengatur perintah dan larangan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.

¹¹ Tanuwijaya, F, 2014, *Vonis hakim yang memiskinkan koruptor. Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 43 Volume 2, hlm. 263–272.

Hukum Online, 2023, 15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum, w.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-60a678/



Pelanggaran terhadap hukum dapat mengakibatkan tindakan atau hukuman dari pemerintah.;¹³

- c. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum sebagai suatu rangkaian aturan dan prinsip yang mengatur segala bentuk interaksi sosial dalam masyarakat dengan tujuan memelihara ketertiban. Ini meliputi pengaturan institusi-institusi dan proses-proses yang berperan dalam menerapkan aturan yang menjadi realitas dalam kehidupan bersama.¹⁴
- d. P. Borst mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan yang memiliki sifat memaksa untuk dipatuhi dengan tujuan menjaga dan melindungi kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵
- e. Satjipto Rahardjo, mendefinisikan hukum sebagai karya manusia yang memberikan panduan mengenai perilaku. Hukum juga mencerminkan keinginan manusia tentang bagaimana seharusnya tata cara berperilaku..¹⁶

Dari definisi hukum di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan yang mencakup beberapa unsur dalam hukum, ialah:

- a. Hukum adalah bentuk peraturan yang memaksa untuk ditaati demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik;



Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

- b. Peraturan itu dibuat oleh badan resmi yang ditunjuk Pemerintah; dan
- c. Adanya sanksi bagi mereka yang tidak menaati aturan hukum.

Hukum sebagai pengejawantahan nilai-nilai berarti bahwa tujuannya adalah untuk melindungi dan mendorong nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakatnya. Menurut Fuller, hukum hanya dapat diakui sebagai hukum jika berdasarkan pada moralitas tertentu. Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut:¹⁷

- a. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*);
- b. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicize*);
- c. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*);
- d. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (*contradictory rules*);
- e. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur (*beyond the power of the affected*);
- f. Kegagalan karena sering melakukan perubahan



Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo
ilm. 80-81.

- g. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya.

2) Tujuan Hukum

Hukum adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang bertujuan mencapai cita-cita dan tujuan negara. Tujuan utama hukum adalah memastikan terjaganya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa keteraturan dan ketertiban ini, kehidupan manusia yang produktif tidak mungkin terwujud, karena kepastian dan keteraturan ini penting untuk pengembangan bakat dan kemampuan seseorang. Memandang hukum secara konseptual atau formal memang merupakan hal yang benar.¹⁸

Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Sejalan dengan pandangan ini, Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus menjadi tujuan utama dan paling penting daripada kepastian hukum dan kemanfaatan. Meskipun



Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep dalam pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan, hlm.49.

kepastian hukum menduduki peringkat tertinggi di antara tujuan-tujuan tersebut, pengalaman Jerman di bawah pemerintahan Nazi menunjukkan bahwa legalisasi praktik-praktik kejahatan selama Perang Dunia II menunjukkan kegagalan teori ini, di mana hukum dibuat untuk melegitimasi kejahatan perang yang tidak manusiawi. Radbruch kemudian memperbaiki teorinya dengan menempatkan keadilan di atas semua tujuan hukum lainnya.¹⁹

Berdasar pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

3) Konsep Negara Hukum

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep yang saling terkait dalam pengelolaan pemerintahan suatu negara. Kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena di satu sisi demokrasi menyediakan dasar dan mekanisme untuk kekuasaan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kesederajatan manusia, sedangkan di sisi lain negara hukum menegaskan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia,



Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, *Idealitas Penegakan tinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Stdiosum Journal, Nomor 6, hlm. 557.

melainkan hukum itu sendiri.²⁰ Demokrasi menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sedangkan, di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.²¹ Rumusan yuridis dari prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.²²

Membahas lebih lanjut ciri dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sehingga kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu badan.²³

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jakarta: Genta Publishing, hlm. 10.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Press, hlm. 152-162.

Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: t Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 532.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Pustaka Utama, hlm. 52.



Menurut Montesquieu dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" yang mengikuti ajaran berpikir John Locke, membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) cabang, yaitu: (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang; dan (iii) kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan kehakiman. Dari klasifikasi tersebutlah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).²⁴

2. Etika

1) Definisi Etika

Menurut K. Bertens, Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno "*ethos*" (dalam bentuk tunggal) atau "*ta etha*" (bentuk jamaknya) yang berarti kebiasaan, adat istiadat, atau kelakuan (akhlak) yang baik. Dari kata *ethos* - *ta etha* - terbentuklah istilah "etika" yang oleh Aristoteles (384-322 BC) sudah digunakan untuk menunjukkan kepada "filsafat moral". Jika dilihat kepada asal usul kata, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan.²⁵ Dari Kamus Besar



O. Hood Phillips, dkk, 2001, *Constitutional and Administrative Law*, London: Maxwell, hlm. 10-11.

Fitriatus Shalihah, 2019, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, a: Kreasi Total Media, hlm. 25.

Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1989) yang dimaksud dengan “etika” adalah.²⁶

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, juga tentang hak dan kewajiban moral;
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat.

K. Bertens kemudian merumuskan ada tiga pengertian etika yakni sebagai berikut:

- a. Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan/pedoman seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dari pengertian ini etika disebut juga sebagai “sistem nilai”. Misalnya etika dalam agama, etika dalam adat.
- b. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah “kode etik” misalnya kode etik advokat, kode etik hakim dan lain-lain.
- c. Etika dapat juga berarti ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Dalam pengertian ini maka etika sama dengan filsafat moral.²⁷



Ibid, hlm. 26.
Ibid.

2) Etika Profesi Hukum

Dalam membicarakan tentang profesi, maka ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Frans Magnis-Suseno membedakan profesi dalam dua jenis yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Titik perbedaannya terletak pada unsur “pengabdian kepada masyarakat” di mana profesi luhur hakikatnya adalah suatu pelayanan kepada orang lain atau masyarakat, dan motivasi utamanya bukanlah untuk memperoleh nafkah/penghasilan dari pekerjaannya itu. Dalam profesi pada umumnya, ada dua prinsip yang harus ditegakkan yaitu:²⁸

- a. Prinsip menjalankan profesi secara bertanggung jawab, yang menyangkut pekerjaan itu sendiri dan hasilnya. Dalam hal ini yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin dengan hasil kerja yang berkualitas, dan menjaga agar dampak pekerjaannya tidak sampai merusak lingkungan dan orang lain.
- b. Prinsip menghormati hak-hak orang lain.

Sedangkan untuk profesi luhur (*officium nobile*) juga terdapat dua prinsip penting yaitu:

- a. Prinsip mendahulukan kepentingan orang yang dibantu/dilayani, apakah klien, pasien atau anggota masyarakat yang memerlukan pelayanan profesi.



Ibid, hlm. 86.

b. Prinsip pengabdian kepada tuntutan luhur profesi.

Misalnya seorang Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa membedakan dan diskriminasi.²⁹

Profesi hukum merupakan salah satu profesi menuntut pemenuhan nilai moral para pengembannya. Nilai moral tersebut merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Frans Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang menjadi dasar kepribadian para profesional hukum. Lima kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga ia menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Kejujuran mencakup dua sikap yang terkandung di dalamnya yaitu:

- Sikap terbuka yang berkenaan dengan pelayanan kliendan masyarakat, kerelaan melayani baik karena dibayar ataupun pelayanan cuma-cuma (gratis)



Ibid.

- Sikap wajar yang berkenaan dengan sikap dan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak arogan, tidak menindas dan tidak memeras.³⁰

b. Autentik

Autentik artinya menghayati dan menunjukkan jati diri dan kepribadian yang sesungguhnya. Autentiknya pribadi profesional hukum antara lain:

- tidak menyalahgunakan wewenang;
- tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela)
- mendahulukan kepentingan klien atau masyarakat yang memerlukan bantuan,
- berani berinisiatif dan bertindak dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan,
- tidak mengisolasi diri dari pergaulan masyarakat.³¹

c. Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab. Ini berarti bahwa:

- kesediaan melakukan tugas dalam lingkup profesinya dengan sebaik-baiknya,



Ibid. hlm. 90.
Ibid.

- bertindak secara proporsional tanpa membedakan antara perkara yang dibayar atau pun perkara cuma-cuma (prodeo)
- Kesiediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

d. Kemandirian moral

Kemandirian moral, artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan atau keadaan yang terjadi disekitarnya, melainkan tetap berpegang pada penilaian dan pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh siapapun, tidak dapat dipengaruhi oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh perhitungan untung-rugi (pamrih), tetap menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan agama.³²

e. Keberanian moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani, dan kesiediaan untuk menanggung risiko profesi. Adapun bentuk-bentuk keberanian moral tersebut antara lain:

- menolak segala bentuk tindak korupsi, kolusi, suap dan pungli;



Ibid. hlm. 91.

- menolak tawaran damai di tempat dalam kasuspelanggaran lalu lintas;
- menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang atau penyelesaian di bawah meja yang tidak sah.³³

K. Bertens sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, mengemukakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat, dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi itu di mata masyarakat. Jika ada seorang anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang atau melanggar kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu kelompok profesi harus menyelesaikan penyimpangan/pelanggaran itu berdasarkan kekuasaannya sendiri.³⁴

Menurut Shidarta, kode etik profesi adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Ini berarti bahwa tanpa kode etik profesi yang sistematis itupun, suatu profesi pada dasarnya tetap dapat berjalan, karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi itu. Meskipun demikian kode etik profesi



Ibid.
Ibid.

menjadi perlu, karena penyandang profesi tersebut jumlahnya sudah sedemikian banyak dan tuntutan masyarakat jugasemakin kompleks. Pada kondisi seperti inilah organisasi profesi menjadi penting untuk dibentuk. Jadi keberadaan organisasi profesi dianggap penting dalam rangka melahirkan kode etik profesi. Organisasi profesi merupakan “*self regulatory body*” yang berkewajiban menetapkan norma-norma yang pengatur perilaku anggotanya, melayani kepentingan anggota, serta sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pengguna jasa profesi tersebut.³⁵

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kode etik tersebut tidak ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan juga merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu, dan menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi.



Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, hlm. 107-108.

Kode etik profesi adalah upaya pencegahan perbuatan tercela (tidak etis) dari anggotanya.³⁶

B. Mahkamah Konstitusi

1. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Demokrasi Indonesia yang akan ditata ialah demokrasi yang dibingkai dengan norma-norma konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Demokrasi Indonesia tidak identik dengan *vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan) dan juga demokrasi Indonesia tidak sinonim dengan suara mayoritas adalah suatu kebenaran. Ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia adalah norma hukum konstitusi. Oleh karena itu agar derap demokrasi dapat berupa sesuai sumbu konstitusi, maka demokrasi itu harus dijaga. Di sinilah posisi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi harus senantiasa menjaga demokrasi sebagai pelaksana dari norma konstitusi.³⁷

Pelaksanaan demokrasi konstitusi terlihat dalam perwujudan antara lain:³⁸

- a. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden dan Kepala Pemerintahan Daerah).
- b. Pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam bentuk undang-undang (UU).



Mahkamah Konstitusi, 2009, *Membangun konstiusionalitas Indonesia un Budaya Sadar Berkonstitusi*, Jurnal Konstitusi, Nomor 1 , Volume 2, hlm. 11.
Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm.50.
Mahkamah Konstitusi, 2024, Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>.

c. Pelaksanaan kewenangan lembaga Negara.

Dalam perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dilepaskan dari sistem konstitusionalisme yang mendapat perumusan yuridis pada abad 19 dan permulaan abad 20. Konstitusionalisme modern berkembang dari dua dasar utama, yaitu nasionalisme dan demokrasi representative.³⁹

Untuk menjamin berjalannya sistem konstitusionalisme, berkembang pula pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi atau nama lainnya di berbagai negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Di Negara-negara yang tengah mengalami perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dinilai cukup populer. Bahkan, menjadi sesuatu yang sangat urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem hukum ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.⁴⁰



CF Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah tuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit a, hlm. 22.

Bachtiar, 2015, *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi gujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 74.

Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judicial* merupakan cabang kekuasaan yang diorganisasikan secara tersendiri melalui konsep pemisahan kekuasaan. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi berakar dari hasil amandemen UUD 1945 yang memberikan banyak amanah perubahan tugas, fungsi, wewenang, dan kekuasaan institusi-institusi pemerintahan baru yang menjamin bagi keberlanjutan demokrasi dalam pemerintahan konstitusional. Adapun institusi baru yang muncul pasca amandemen UUD 1945 diantaranya adalah Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.⁴¹

Sebagai suatu gagasan, format kelembagaan Mahkamah Konstitusi dipelopori oleh Hans Kelsen yang untuk pertama kalinya berhasil mengadopsikannya ke dalam rumusan Konstitusi Austria pada 1919- 1920. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Menurut Hans Kelsen, pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional.⁴²



Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Persada, hlm.44-45.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan ttaqien*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hlm. 224.

Keberadaan MK merupakan bentuk menjejantahan dari negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokratis yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) yang menghendaki adanya kekuasaan kehakiman yang independent dan tidak pula berpihak.⁴³

Cita pembentukan MK dituangkan ke dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945 Perubahan Ketiga dan menjadi jawaban atas pertanyaan “bagaimana dan lembaga apa yang akan menguji konstitusionalitas” suatu undang-undang.⁴⁴

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*⁴⁵

Berdasar pada ketentuan di atas, maka dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi keduanya merupakan Lembaga kekuasaan kehakiman, namun memiliki tugas yang berbeda yakni MA sebagai pengadilan keadilan (*court of justice*) dan MK sebagai Lembaga pengadilan hukum (*court of law*) yang dalam penegakannya memperhatikan prinsip umum penyelenggaraan



imly Asshiddique, *Op. Cit.*, hlm. 312.

ajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana,

pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁶

MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh lembaga kekuasaan lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Sifat khas dari MK terlihat dari fungsi dan kewenangannya yang sangat besar sebagai pengawal konstitusi termasuk menjaga harmonisasi lembaga-lembaga negara yang diatur oleh konstitusi. Berkenaan dengan kedudukan MK sebagai lembaga negara, maka MK juga menjalankan fungsi-fungsi *administratif* kelembagaan bukan hanya melakukan *vonis*.⁴⁷ Fungsi administrasi ini sebagai upaya untuk mendukung kelembagaan MK. Hal ini juga menunjukkan bahwa MK juga menjalankan fungsi pemerintahan sebagai badan pemerintahan di lingkup yudikatif.⁴⁸

2. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2



li'matul Huda, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Pres, hlm.

Adisti Pratama Ferevaldy, 2018, *Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan a (Small Claim Court)*, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 3 hlm. 205-226.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

dan 3 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁹

Pada dasarnya, Mahkamah konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi, agar konstitusi dijalankan dengan konsisten dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara ataupun warga negara.⁵⁰ Dengan fungsi utama tersebut keberadaan MK memiliki arti penting dan perananan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.⁵¹

Dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa:⁵²

“salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi”.



⁴⁹ Achmad Fauzan, 2009, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, hlm. 405.
⁵⁰ Mahkamah Konstitusi, 2015, *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, hlm. 7.
⁵¹ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi UUD 1945*, Jakarta; Kencana, hlm 222.
⁵² Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 7.

Napak tilas, jejak historis kelahiran MK maka akan berkaitan erat dengan pengujian undang-undang terhadap kontitusi (*constitusiona/ review*). Kelahiran MK merupakan hasil refleksi pengalaman penyelenggaraan ketatanegaraan masa lalu yang menafsirkan konstitusi secara sepihak atas kepentingan penguasa.⁵³ MK juga merupakan koreksi terhadap pengalaman masa lalu yang menimbulkan multi tafsir atau tafsir ganda terhadap konstitusi.²⁸ MK hadir sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara dibidang ketatanegaraan agar dilaksanakan berdasar konstitusi. MK memikul kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi bangsa Indonesia. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga pemerintahan yang stabil. Dengan demikian, MK akan menjadi mahkamah sistem hukum yang berfungsi untuk mengawal konstitusi. Pengawalan terhadap konstitusi ini tentunya beriringan dengan penegakan demokrasi.

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, kewenangan MK juga diberikan dan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:⁵⁴

- 1) *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang*



/irianto, 2019, *Etik Hakim Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers.,. hlm. 99.
asal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 15.

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

- 2) *Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”*

Kemudian, pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:⁵⁵

- 1) *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.*
- 2) *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR kepada MPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945.*
- 3) *Memutus pembubaran Partai politik.*
- 4) *Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”*

Selain empat kewenangan tersebut, MK juga memiliki kewenangan sekaligus kewajiban tambahan yaitu memberikan putusan terhadap dugaan pelanggaran hukum presiden dan/atau wakil presiden yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”⁵⁶

Dalam menjalankan kewenangannya, Hakim konstitusi memiliki kebebasan yudisial dalam memutus sengketa, meski demikian dia



asal 10 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 J.o. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya sekedar menuangkan dari apa yang ada dalam aturan hukum, tetapi ia memiliki kompetensi perilaku individu, yang meliputi perilaku secara individu maupun perilaku yudisial.⁵⁷

Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kesesuaian norma hukum Undang-Undang terhadap konstitusi, MK memiliki 5 (lima) fungsi sebagai perwujudan dari kewenangan yang dimiliki, yaitu:

1. Pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
2. Pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*);
3. Penafsir konstitusi (*the interpreter of the constitution*);
4. Pelindung hak konstitusional warga Negara (*the protector of the citizens' constitutional rights*); dan
5. Pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).⁵⁸

3. Sistem Pengawasan Etik Hakim Konstitusi

1) Konsep Sistem Pengawasan

Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan.⁵⁹

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan



Fajlurrahman Jurdi. Dkk, 2019, Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik h Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50, Nomor 3, hlm. 692..

Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 604.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

dengan semestinya sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. dalam konteks hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih untuk mencegah kekuasaan yang absolut, kesewenangan dan penyalahgunaan wewenang.⁶⁰

Menurut Prayudi, ada beberapa asas untuk mengukur ketercapaian pengawasan, antara lain:

- a. Asas tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.⁶¹
- b. Asas efisiensi, yaitu menghindasi deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal diluar dugaan.⁶²
- c. Asas tanggung jawab, yaitu mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan perencanaan.⁶³
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan, yaitu pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik diwaktu sekarang maupun di masa depan.⁶⁴
- e. Asas langsung, yaitu menguasahkan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.⁶⁵



⁶⁰ Yohanes Usfunan, 2006, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, omisi Yudisial, hlm. 207.

Prayudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia, hlm. 22-23.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

- f. Asas refleksi perencanaan, yaitu harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.⁶⁶
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.⁶⁷
- h. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan dan harus ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.⁶⁸
- i. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat dan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.⁶⁹
- j. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap factor-faktor yang strategis.⁷⁰
- k. Asas kekecualian, bahwa efisiensi pengawasan membutuhkan perhatian yang ditujukan terhadap factor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.⁷¹

⁶⁵ Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.



- l. Asas pengendalian fleksibel, bahwa pengawasan ditujukan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan perencanaan.⁷²
- m. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.⁷³
- n. Asas tindakan, bahwa pengawan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.⁷⁴

Sistem pengawasan kelembagaan dalam melaksanakan kontrol diklarifikasikan dalam 2 (dua) segi yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. Kontrol internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkup pemerintahan, sedangkan kontrol eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktural berada di luar pemerintah.⁷⁵

2) Pengawasan Etik Hakim Konstitusi

Hakim merupakan penjelmaan Tuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, Hakim juga adalah manusia yang tidak sempurna, sehingga itu kebebasan dan kemandirian hakim



Ibid.

Ibid.

Ibid.

W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Grasindo,

harus disertai dengan adanya tanggungjawab (*accountability*) untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim konstitusi.⁷⁶ Hakim konstitusi sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Oleh karenanya pengawasan terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan antara kebebasan atau kemerdekaan badan peradilan dan kebebasan hakim.⁷⁷

Kebebasan yang dimiliki oleh profesi hakim pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat di bidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi. Di samping itu, pada Pasal 25 UUD NRI 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang.⁷⁸ Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat. Kemerdekaan hakim di samping merupakan hak



M. Fajrul Falaakh, 2009, *Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Bunga Potret Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial, hlm. 56.
Wiryanto, *Op.Cit.* hlm. 56.
Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang melekat pada hakim sekaligus juga merupakan prasyarat untuk terciptanya sikap tidak berpihak (*impartial*) hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Bagir Manan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang berwujud kebebasan hakim dalam memutus perkara tidaklah tanpa resiko. Oleh karenanya perlu dibuat batasan-batasan tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman, antara lain:⁷⁹ (i) hakim memutus menurut hukum; (ii) hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan; (iii) dalam melakukan penafsiran konstruksi atau penemuan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principles of nature justice*); dan (iv) harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang untuk menyalahgunakan kebebasannya.

Bentuk akuntabilitas yang dituntut dari hakim memerlukan format yang dapat menyerap kepekaan tersebut. Suatu ketidakhati-hatian dalam menyusun mekanisme akuntabilitas dalam bentuk pengawasan, maupun ketidakhati-hatian dalam pelaksanaannya, dapat berdampak buruk terhadap proses



Bagir Manan, 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: versitas Islam Bandung, hlm. 12-13.

peradilan yang sedang berjalan apalagi kenyataan bahwa hakim adalah manusia biasa yang memiliki kemungkinan lalai dalam tugasnya, maka kemuliaan jabatan itu diiringi dengan pengawasan. Hakim memerlukan pengawasan khusus untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai ujung penyelesaian permasalahan hukum sangat krusial yang sejalan dengan asas peradilan yang baik (*principle of good judicature*) ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.⁸⁰

Fenomena itulah yang menjadikan Hakim Konstitusi memiliki sistem pengawasan etik khusus. Etika dan profesi memiliki keterkaitan yang erat terutama dalam hal mengenai profesi hukum. Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi dan perilaku hakim konstitusi maka dirumuskan dan disusun kode etik dan perilaku, sebagai pedoman bagi hakim konstitusi dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terukur dan terus menerus. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat pada umumnya termasuk lembaga-lembaga negara, dan badan-badan lain, agar lebih memiliki pengertian terhadap fungsi MK.



Sutan Sorik, dkk, 2018, *Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013*), Konstitusi, Vol. 15, Nomor 3, hlm.679.

Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Kode etik dan penguasaan hukum ini bersifat komplementer, saling mengisi dan menguatkan jati diri hakim konstitusi. Kode etik juga merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan yang menjadi ukuran moralitas hakim, motivasi tindakan, dan ruang lingkup tindakan itu dilakukan.⁸¹

Secara historis, pada awal pembentukan MK pengawasan hakim konstitusi berada dalam kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawasan eksternal. Namun, putusan 005/PUU-IV/2006 *judicial review* Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menyebabkan KY tidak lagi memiliki wewenang pengawasan tersebut.⁸² Menjawab kekosongan yang ditimbulkan, maka dibentuk badan pengawas Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut “Majelis Kehormatan” Namun klausul tersebut dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁸³ Oleh karena itu MK kemudian membentuk Dewan Etik sebagai pengawas internal dan MKMK sebagai pelaksana persidangan etik. Namun seiring dengan perkembangan



Wildan Syujuti, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, hlm.49.
Alfid Nurfitri Mubarak, dkk, 2021, *Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Perspektif Teori Checks And Balaces Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jurnal Hukum, Volume 3. Nomor 1. hlm .9.
Putusan Mahkamah Konstitusi 49/PUU-IX/2011.

ketatanegaraan, Dewan Etik kemudian dihapuskan melalui PMK Nomor 1 Tahun 2023.

C. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. Kelembagaan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Institusi yang menjadi tumpuan dalam pengawasan Hakim Konstitusi adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Wewenang MKMK tidak hanya sebatas pada melaksanakan sidang etik, namun lebih luas dari pada itu MKMK akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran berat Hakim Konstitusi Terlapor. Secara prosedural, pengawasan Hakim Konstitusi dan persidangan etik bagi pelanggaran terhadap kode etik dilaksanakan oleh MKMK.

Sistem pengawasan yang dibangun dalam PMK 1/2023 adalah sistem pengawasan informal dengan memberikan peran masyarakat baik perorangan maupun kelompok sebagai pelaksanaan kontrol sosial.⁸⁴ Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai pelapor, kemudian laporan tersebut diterima Sekretariat MKMK yang bersifat tetap dan untuk kemudian ditindaklanjuti. Terhadap sistem pengawasan demikian termasuk pengawasan longgar dengan tumpuan terhadap laporan yang ada.



Eza Aulia, 2018, Sistem Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Dalam an Independensi Hakim, Jurnal Public Policy, Volume 2, Nomor 1. hlm.109.

Pengawasan ini merupakan bentuk pengawasan formal dalam lingkup internal yang bersifat pasif. Pengawasan demikian dapat dikategorikan sebagai pengawasan unsur *represif* yaitu dilakukan pada saat perbuatan telah terlaksana.

Instrumen pengawasan internal yang dimiliki oleh MK secara kelembagaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari MK. Secara atributif, MKMK dibentuk oleh MK. Pengusulan dan penetapan susunan anggota ditetapkan oleh MK melalui Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. Awalnya, MKMK baru dibentuk saat akan dilaksanakan persidangan etik. Dengan demikian, secara tersirat dapat disimpulkan bahwa dulunya MKMK bersifat *ad hoc* dan tidak tetap. Namun setelah adanya perubahan atas hukum yang baru saat ini maka MKMK dapat bersifat tetap.⁵⁹ Jika bersifat tetap, maka masa jabatan MKMK adalah 3 (tiga) tahun.

Rincian wewenang MKMK dapat ditemukan dalam klausul Pasal 3 PMK No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan antara lain:⁸⁵

- “(1) Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.*
- (2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.*
- (3) Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari*



Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP.

(4) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai pemeriksaannya, dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.”

Perangkat pengawasan Hakim Konstitusi ini bersumber dari berbagai unsur berbeda demi menunjang kemerdekaan pengawasan hakim. Dewan Etik dahulunya terdiri atas Unsur mantan Hakim Konstitusi, akademisi dan tokoh masyarakat. Berbagai unsur yang terlibat menunjukkan pengawasan ini diupayakan tanpa ada kepentingan tertentu. Dengan demikian, kejelasan dari keterlibatan unsur-unsur yang menjadi bagian dari pengawas hakim ini merupakan penunjang pengawasan yang efektif. Begitupula esensi formulasi yang ada pada MKMK saat ini yang melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat.

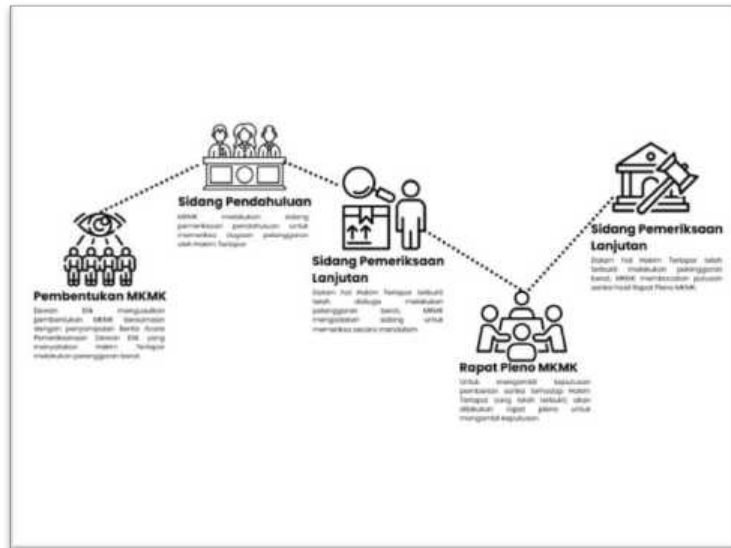
Format susunan MKMK telah ditegaskan di dalam Pasal 6 PMK No. 1 Tahun 2023 yakni terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 1 (satu) orang anggota.⁸⁶ Adapun ringkasi alur prosedur persidangan etik yang dilakukan oleh MKMK adalah sebagai berikut.⁸⁷



Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023

Muthi'ah Maizaroh, 2023, *Prosedur Pemilihan Akademisi Sebagai Anggota kehormatan Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas lin, Makassar, hlm. 68.

Gambar 1. Alur Prosedur Persidangan Etik MKMK



Sumber: Diolah oleh Penulis 2024

2. Jenis-jenis Pelanggaran yang ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Penegakan terhadap Perilaku dan Kode Etik hakim MK terkristalisasi dalam pengaturan pengawasan oleh MKMK. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim MKMK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, MKMK mempertimbangkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh hakim MK tervalidasi dalam Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2023 yang meliputi:

- melakukan perbuatan tercela;
- tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- melanggar sumpah atau janji jabatan;



- d. dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- f. melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi:
 - 1) merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
 - 2) menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung;
 - 3) mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan; dan/atau
- g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi:
 - 1) menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
 - 2) memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
 - 3) menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁸⁸

3. Jenis-jenis Sanksi yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga eksistensinya harus menjalankan seluruh proses persidangan atas asas kepatutan, moral, dan etik, fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat, Kode Etik Hakim Konstitusi. Serta menerapkan prinsip praduga tidak bersalah, yaitu Hakim Terduga atau Terlapor dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikannya sebaliknya berdasarkan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.



⁸⁸ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

Adapun jenis-jenis sanksi yang berikan kepada Hakim Konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 41 PMK No.1 Tahun 2023 yaitu:⁸⁹

- “a. teguran lisan;*
- c. teguran tertulis; atau*
- d. pemberhentian tidak dengan hormat.”*

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dapat didefinisikan sebagai kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian. Kerangka teori mencakup teori-teori relevan untuk menjelaskan masalah-masalah yang sedang diteliti sehingga mampu menentukan jalan dan tujuan penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten.⁹⁰ Berikut kerangka berpikir dari penelitian ini



1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.
wansyah, 2022 Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel
gyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 330.

Gambar 2. Kerangka Berpikir

